

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi serta dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan larinya narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi adalah sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

1) Titik vital pengamanan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi seperti tembok pagar dan pintu masih belum sesuai dengan aturan pola bangunan Lapas. Tembok pagar masih rendah yaitu tiga meter sampai dua meter, pintu masih ada yang terbuat dari kayu dan jeruji menggunakan besi ukuran 12. Berdasarkan aturannya tinggi tembok pagar lapas adalah enam meter dan satu meter kawat. Daun Pintu harus menggunakan besi ukuran 22 dengan jarak jeruji 10 meter dan kusen terbuat dari besi siku 6 milimeter.

2) Petugas dan sarana pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi sangat minim, saat ini petugas pengamanan Lapas Klas IIA Bukittinggi ada 28 orang yang

dibagi menjadi empat regu jadi masing masing satu regu ada 7 orang. Sementara wargabinaan yang menghuni Lapas Klas IIA Bukittinggi lebih dari 400 orang. Dalam satu shift ada 7 petugas pengamanan mengawasi 400 orang lebih wargabinaan. Sedangkan idealnya dengan level *maximum security* Lapas Klas IIA Bukittinggi harus dijaga oleh 22 orang petugas pengamanan dalam satu shift, dengan kata lain Lapas klas IIA Bukittinggi harus memiliki 88 orang petugas pengamanan. Selain jumlah petugas Lapas Klas IIA Bukittinggi masih kurang, sarana dan prasarana juga masih kurang memadai.

3) Dari analisis sejumlah kasus pelarian didapati sebagian besar akibat dari kelalaian petugas pengamanan. Kelalaian tersebut seperti terlalu percaya dengan narapidana, kelalaian saat memberikan izin, kelalaian saat pengawasan dan kelalaian data melakukan tugas. Berdasarkan peraturan yang ada sistem pengamanan telah diatur sebaik mungkin namun dalam pelaksanaannya masih utopis, cita-sita pengamanan Lapas yang baik dan ketat masih jauh dari harapan.

4) Kelebihan kapasitas (*overcapacity*) membuat narapidana mengalami deprivasi dan frustrasi ekstrem sehingga menciptakan penderitaan lain bagi narapidana. Berada di ruang sempit dan sesak mengharuskan subkultur yang ada di dalam Lapas bersaing untuk memiliki tempat istirahat dan bersaing

juga dalam hal lainnya. Dalam persaingan ini subkultur yang lemah akan sangat dirugikan, karna ketidakmampuannya dan tidak terpenuhinya kebutuhan akan membuat narapidana menjadi tertekan dan stress hingga mencari jalan keluar baik secara fisik maupun psikis.

b. Faktor Internal

1) Narapidana sebagai makhluk sosial mempunyai hasrat berkumpul dengan kelompoknya terutama kepada keluarga sebagai kelompok sosial primer terkecil yang memiliki keterikatan yang sangat kuat. Namun faktor ekonomi dan jarak yang jauh membuat sebagian narapidana tidak menerima hak bertemu keluarga seperti kebanyakan narapidana, hingga menyebabkan deviasi dan lari untuk bertemu dengan keluarga mereka. Tanpa disadari sebenarnya bagi kelompok minoritas narapidana telah terlanggar hak untuk bertemu keluarganya.

2) Layaknya masyarakat, di dalam Lapas juga terbangun budaya dan sistem sosial. Sistem sosial menciptakan subkultur secara vertical maupun horizontal yang rentan akan konflik. Subkultur yang lemah dan tidak bisa bertahan akan menjadi korban dan tertekan, sedangkan subkultur yang kuat akan berkuasa dan tidak menimbulkan nestapa baginya. Kerusuhan

pada dasarnya disebabkan oleh permasalahan Lembaga Pemasyarakatan yang kompleks.

2. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi untuk mencegah dan menaggulangi kasus pelarian adalah sebagai berikut:

a. Upaya preventif

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyaraktan Klas IIA Bukittinggi mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yaitu : pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, penggeledahan, inspeksi, kontrol, kegiatan intelejen, pengendalian peralatan, pengawasn komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, dan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


b. Upaya represif

1)Melakukan penindakan untuk menghentikan, meminimalisir dan melokalisir gangguan keamanan. Penindakan dapat dilakukan ketika terjadi perkelahian, penyerangan pada petugas, percobaan pelarian, pelarian, percobaan bunuh diri, bunuh diri, keracunan masala tau wabah penyakit, dan penaggulangan tata tertib lainnya.

2)Pemulihan sebagai upaya untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan antara petugas pemasyarakatan, narapidana atau tahanan, serta masyarakat. Pemulihan dilakukan dalam bentuk rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

3)Bantuan pengamanan terdiri dari bantuan pengamanan internal dan bantuan pengamanan eksternal. Bantuan pengamanan internal dibutuhkan saat kekurangan petugas, sedangkan bantuan pengamanan eksternal dibutuhkan saat terjadi keadaan tertentu. Bantuan pengamanan eksternal berada dari instansi lainberdasarkan permintaan Kepala Lapas.

4)Sanksi kepada petugas pemasyarakatan diberikan sanksi administrative dan sanksi pidana apabila ditemui petugas melakukan tindak pidana. Sanksi bagi narapidana yang melakukan pelarian diberikan sanksi berat seperti diasingkan dalam sel, dicabut hak-haknya dan dimasukkan dalam register



B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka diperlukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Membenahi segera kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi yang masih belum sesuai dengan pola bangunan pemasyarakatan dalam Keputusan Menteri kehakiman Nomor M.01.PL.01.01 tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia segera memenuhi kebutuhan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia termasuk juga Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi.
3. Mengawasi kerja petugas lembaga pemasyarakatan serta memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku kepada petugas yang lalai dalam melakukan penjagaan yang menyebabkan terjadinya pelarian.
4. Memantau dengan ketat kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan gangguan ketertiban dan pengamanan. Sekaligus memberikan sanksi kepada kelompok-kelompok tersebut.
5. Dibuatnya suatu aturan khusus bagi narapidana yang memiliki domisili jauh dari Lembaga Pemasyarakatan yang dihuninya, agar hak narapidana untuk bertemu dengan keluarga mereka tetap terpenuhi.
6. Menambah jumlah kamar yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi agar tidak terjadi penumpukan dan penempatan bisa dilakukan secara merata.

